

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Didalam Islam setiap pengajarannya memiliki loyalitas yang tinggi dan memiliki toleransi yang tinggi juga tetapi juga ada batasannya, manusia tercipta di muka bumi ini saling memiliki ketergantungan terhadap manusia yang lain, tujuannya supaya mereka saling tolong-menolong dan membantu didalam memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, baik menyangkut urusan pribadi maupun menyangkut kepentingan masyarakat.¹ Allah SWT. berfirman didalam al-Qur'an berkenaan dengan tolong menolong didalam Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²

Tolong menolong secara umum meliputi segala aspek aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh manusia, termasuk didalamnya berbagai macam transaksi, misalnya jual beli yang harus melibatkan dua orang sebagai penjual dan pembeli. Jual beli merupakan salah satu transaksi yang sudah berkembang dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Dalam aktivitas jual

¹Moh. Zaini, *Fiqh muamalah*, (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2013), 1

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 141

beli ini, pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai sikap yang jujur dan adil. Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah: 282).³

Pada dasarnya akad jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya perhari, dan sebagai makhluk sosial manusia/masyarakat ini tidak bisa berpaling dari yang namanya akad. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minumannya, manusia/masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain, artinya untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus berhubungan dengan orang lain. Sehingga kemungkinan akan terbentuk akad jual beli didalamnya sangatlah besar.⁴

Didalam ajaran Islam, transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan sendiri, dengan etika dan aturan tersebut transaksi bisa terhindar dari kecurangan dan penipuan sehingga keberkahan harta yang kita peroleh dan kita dapat akan tercapai, hal ini sesuai dengan teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Teladan Nabi bahwa apabila suatu transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, transaksi tersebut juga merupakan suatu bentuk ibadah.⁵

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 60

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69

⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 113

Dalam mencari keuntungan melalui perdagangan, tidak semua perdagangan ataupun upaya pemasaran terutama yang sekarang banyak menjadi kebiasaan oleh masyarakat atau pedagang boleh dilakukan, sebab banyak juga aktivitas perdagangan/transaksi jual beli yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kebiasaan-kebiasaan dalam perdagangan yang tidak dibenarkan oleh Islam antara lain: mencegat penjual di pinggir kota atau diluar pasar (*tallaqi rukban*), tujuannya untuk mengambil keuntungan dari ketidaktahuan penjual tentang harga yang berlaku didalam pasar. Selain itu mengambil keuntungan dengan cara mengurangi takaran atau timbangan, menyembunyikan cacat pada barang yang mau dijual karena seharusnya penjual secara jujur memberitahukan kondisi sesungguhnya dari barang yang akan dijual.

Jujur merupakan etika paling mulya dalam transaksi jual beli. Bukti kejujuran dalam transaksi jual beli salah satunya adalah timbangan dan takarannya harus tepat.⁶ Allah SWT. di dalam Al-Qur'an menegaskan supaya menakar dan menimbang dengan sejujur-jujurnya, sehingga jual beli benar-benar menerapkan prinsip keadilannya, firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an ar-Rahmaan (55): 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٥٥﴾

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁷

⁶Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam : Dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 169

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 773

Oleh karenanya, wajib bagi setiap muslim untuk berusaha sekuat-kuatnya berlaku adil disemua transaksi dan prilakunya, sebab keadilan yang sebenarnya sulit untuk diwujudkan.

Bensin atau *gasoline* atau *petroleum* adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi yang sudah disuling dan sebagian besar tersusun dari *hidrokarbon alifatik* yang diperkaya dengan *iso-oktana* atau *benzene* untuk menaikkan nilai *oktan* serta digunakan sebagai bahan bakar untuk setiap mesin dalam pembakarannya. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak (BBM) yang berguna dan berfungsi untuk kendaraan bermotor yang berroda dua, tiga, dan empat. Bensin juga dapat digunakan sebagai pelarut cat dan sebangsanya.

Oleh karena itu, bensin teramat besar kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk mendapatkan bensin tersebut pembeli atau pemakai dapat membelinya di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) atau dimasa sekarang yang telah banyak bertumbuhan pertamini-pertamini yang tersebar di perkampungan dan/atau diperdesaan.

Pertamini yang kerap disebut Pom Mini (Pompa Bensin Mini) oleh masyarakat, merupakan salah satu lahan bisnis bagi penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Pertamini ini menjadi alternatif yang efektif untuk pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua, tiga atau bahkan roda empat yang apabila kehabisan bahan bakarnya disaat lokasi SPBU masih jauh.

Alat pada pertamini ini memiliki tangki cadangan berupa drum yang biasanya memiliki kapasitas 200-210 liter yang ditanam dibawah dinding beton. Bahan bakar dari tangki akan dipompa masuk ketangki ukur berkapasitas lima liter yang dilengkapi batas tera per liter. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan *nozzle* sebagaimana SPBU Pertamina pada umumnya.

Perbedaan penjualan bensin di SPBU Pertamina dengan pertamini yaitu terdapat pada pengecekan alat yang digunakan, pada SPBU Pertamina selalu dicek takarannya secara terus-menerus agar pas terutama disaat penggantian petugas ataupun disaat pengisian BBM baru, sedangkan pada pertamini pengecekan alat belum dapat dipastikan sehingga akurasi alatnya belum bisa dijamin.

Kepercayaan konsumen memiliki peranan yang cukup vital dalam perkembangan dan kemajuan suatu bisnis termasuk pada jual beli bensin di pertamini. Oleh karena itu semua pelaku bisnis terutama yang berskala besar berusaha seoptimal mungkin untuk membangun kepercayaan dari konsumen.

Oleh sebab itu dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pula penetapan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang tujuannya untuk melindungi kerugian pada konsumen. Dijelaskan pada pasal 8 ayat 1 poin (c) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.⁸

⁸Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 6

Di pertegas dalam firman Allah bahwa takaran itu harus jelas:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (QS. Al-Mutaffifin 1-3)”⁹

Masyarakat beranggapan bahwa dengan hadirnya pertamini ini dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat kurang menyadari beberapa masalah yang akan timbul apabila menggunakan pertamini tersebut. Selain mengalami kerugian karena harga lebih mahal dibandingkan dengan pembelian di SPBU dan juga takaran volume bensin yang belum tentu sesuai. Karena pembuatan mesin pertamini ini belum mempunyai standart yang pasti dari pemerintah, dan bisa dibuat oleh perorangan dengan harga 7-15 juta per unit.¹⁰

Salah satu daerah dimana masyarakatnya menjual bensin pertamini yaitu di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dengan kemajuan teknologi yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat yang salah satunya tentang alat transportasi. Kendaraan bermotor baik itu roda dua, tiga maupun roda empat di Desa Pademawu Timur semakin banyak sehingga kebutuhan BBM akan semakin banyak pula, dikarenakan jarak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan Desa Pademawu Timur agak jauh dan juga untuk menghemat waktu, sehingga pada umumnya

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1025

¹⁰Nur Indah Yuli Lestari, Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang), *Skripsi*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 6

masyarakat yang membutuhkan BBM terutama bensin untuk bahan bakar operasional alat transportasinya harus membeli bensin di pertamini yang berada disekitar mereka.

Sistem penjualan bensin pertamini yang terjadi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan seperti jual beli pada umumnya yaitu dimana penjual bensin pertamini menjualnya kepada pembeli dengan harga yang sudah ditentukan per liternya. Akan tetapi ada kejanggalan harga dalam ukuran satu liter yang dijual, yaitu ada perbedaan harga dalam satu liter antara penjual bensin pertamini yang satu dengan yang lain.

Hasil temuan penulis di lapangan melalui wawancara dan observasi, pertamini milik Bapak Supardi yang sudah berdiri sejak tahun 2017 memberikan harga Rp. 8.000,- perliter. Sedangkan pertamini yang berdiri pada tahun 2018 milik Bapak Herus menjual bensin pertamini tersebut dengan harga Rp. 7.500,- per liter. Berbeda dengan Bapak Taha yang memiliki pertamini sejak tahun 2018 lalu yang mengatakan bahwa bensin yang dijual dipatok dengan harga Rp. 8.500,- perliternya.¹¹

Dengan perbedaan harga dalam takaran satu liternya tersebut tentu saja akan menimbulkan beberapa masalah antar penjual dan juga kepada pembeli. Antar penjual tentu saja hal di atas merupakan persaingan yang kurang sehat karena harga yang ditentukan berbeda-beda. Tentu saja pembeli akan membeli bensin pertamini yang harga lebih murah dan terjangkau. Dan bagi pembeli merasa tidak nyaman dengan ketentuan harga tersebut, apalagi disaat pembeli membeli bensin dalam jumlah banyak. Pembeli tidak bisa

¹¹Mukhlis, Herus, Taha, *Hasil wawancara dan observasi awal penulis dengan pemilik Pertamina di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, wawancara dan observasi tanggal 10 Januari 2020.

berkomentar dan tidak berani menyampaikan keluhannya kepada penjual dikarenakan pembeli merasa pasrah walaupun dirugikan yang penting kebutuhannya terhadap bensin tersebut terpenuhi dengan mudah dan tidak perlu repot-repot pergi ke SPBU yang jaraknya cukup jauh.

Dari konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih mendalam praktik jual beli bensin Pertamina dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak pada Pertamina di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan konteks penelitian di atas dapat penulis rumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bensin Pertamina di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli bensin Pertamina tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bensin pertamini di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli bensin pertamini di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat dipergunakan secara teoritis dan praktis, maksudnya bahwa hasil penelitian ini berguna:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang praktik jual beli bensin pada pertamini Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Sebagai bahan tambahan materi untuk pembaca.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Pembaca

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait tentang praktik jual beli bensin pada pertamini.

- b. Bagi Lembaga

Lembaga sebagai pengamat tindakan pelaku usaha diharapkan mampu berperan memberikan pengawasan dan arahan sesuai peraturan perundang-undangan terkait tentang penakaran bahan bakar minyak

pada pertamini dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melakukan kecurangan.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat supaya mengetahui bagaimana pelaku usaha mempraktikkan penakaran bahan bakar minyak pada pertamini yang sesuai sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas dan mempertegas kata-kata umum dan yang sering dipergunakan dalam penulisan skripsi ini akan penulis jelaskan beberapa kata dan istilah sebagai berikut:

1. Jual beli: menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹²
2. Bensin: cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam.¹³
3. Pertamini: penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).¹⁴

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 67

¹³Wikipedia, "Pertamini", Wikipedia Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini>, pada tanggal 13 Pebruari 2021

¹⁴Wikipedia, "Pertamini", jam 20.18

4. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan Peraturan Perundang-undangan yang membahas tentang jaminan perlindungan terhadap konsumen dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh badan usaha baik badan usaha publik ataupun badan usaha *private*.
5. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk.
6. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dari judul penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli bensin pertamini dari sudut pandang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.